



LAPORAN KINERJA KAPANEWON SANDEN



TAHUN
2021

KAPANEWON SANDEN

JL.Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta 55763



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2021.


Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sanden,

Februari 2022



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Sanden. Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Sanden telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sanden. Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2021 Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sanden diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**

Tugas pokok Kapanewon Sanden adalah menyusun program dan rencana kegiatan Kapanewon, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, rumah tangga, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi, menyusun produk hukum Kapanewon, membuat laporan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kapanewon Sanden memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- g) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- i) pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 IKU, disimpulkan bahwa 3 indikator berkriteria Sangat Tinggi , dengan rata-rata capaian sebesar 98,88 %. 3 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
2. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat waktu.
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **rendah** dengan capaian 55,50 % , yaitu:

1. Persentase realisasi progam Musrenbang Kecamatan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Sanden yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif.....	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Bab I <u>Pendahuluan</u>	
A. <u>Latar Belakang</u>	
B. <u>Pembentukan OPD...</u>	
C. <u>Susunan Organisasi</u>	
D. <u>Keragaman SDM</u>	
E. <u>Isu Strategis</u>	
Bab II <u>Perencanaan Kinerja</u>	
A. <u>Rencana Strategis</u>	
1. <u>Visi dan Misi</u>	
2. <u>Tujuan dan Sasaran</u>	
3. <u>Kebijakan, Strategi dan Program</u>	
B. <u>Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021</u>	
C. <u>Program untuk Pencapaian Sasaran</u>	
Bab III <u>Akuntabilitas Kinerja</u>	
A. <u>Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021</u>	
B. <u>Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja</u>	
1. Sasaran	
2. Sasaran.....	
3. Sasaran.....	
4. <u>Sasaran</u>	
5. <u>dst</u>	
C. <u>Akuntabilitas Anggaran</u>	
D. <u>Efisiensi Sumber Daya</u>	
Bab IV <u>Penutup</u>	

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Penduduk di Kapanewon Sanden.....
Tabel I.2	Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Sanden
Tabel I.3	Pegawai yang menduduki Jabatan.....
Tabel I.4	Tingkat Pendidikan Pegawai.....
Tabel II.1	Keterkaitan Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sanden
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan IKU.....
Tabel II.4	Program untuk Pencapaian Sasaran.....
Tabel III.1	Skala Nilai Perangkat Kerja.....
Tabel III.2	Capaian Indikator.....
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....
Tabel III.4	Realisasi Capaian IKU
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.6	Usulan Pagu Indikatif Kapanewon.....
Tabel III.7	Realisasi Capaian IKU Tahun 2021
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja
Tabel III.9	Laporan Realisasi Anggaran.....
Tabel III.10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....
Tabel III.11	Efisiensi Anggaran.....

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Kapanewon.....

Gambar I.2 Luas Wilayah Desa Dalam Kapanewon Sanden

Gambar I.3 Persentase Luas Desa di Kapanewon Sanden

Gambar I.4 Struktur Organisasi Kapanewon Sanden.....

Gambar I.5 Ruang Pelayanan Kapanewon Sanden

Gambar I.6 Pelaksanaan Musrembang secara Virtual

Gambar I.7 Pelatihan Pengemasan Jamu Tradisional

Gambar I.8 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Gambar I.9 Pemeliharaan Jalan Pranti-Cubung.....


Gambar I.10 Pemeliharaan Drainase Jalan Sanden-Kranggan.....

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah tenggara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Sanden adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Sanden adalah pusat budidaya pertanian lahan basah di Kabupaten Bantul bagian tenggara, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan gerabah dan olahan pangan berbahan baku tapioka) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Kapanewon Sanden dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar I.1. Peta Kapanewon Sanden



Sumber: Kecamatan Sanden Dalam Angka 2018

a. Geografis


Kapanewon Sanden berada di arah sebelah tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat 7.9681437⁰ LS, 110.2661322⁰ BT. Kapanewon Sanden mempunyai luas wilayah 2.316ha dan secara administratif memiliki 4 desa yaitu Desa Gadingsari, Gadingharjo, Srigading, Murtigading dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.2. Luas wilayah desa dalam Kapanewon Sanden

No	Desa	Luas (km ²)	% terhadap luas	Jumlah	
			Kapanewon	pedukuhan	RT
1.	Gadingsari	8,12	35,06	18	92
2.	Gadingharjo	3,08	13,30	6	24
3.	Srigading	7,58	32,73	20	81
4.	Murtigading	4,38	18,91	18	75
Jumlah		23,16	100	62	272

Sumber: Kecamatan Sanden Dalam Angka, 2018

Gambar I.3. Persentase Luas Desa di Kapanewon Sanden, 2018



Sumber: Kapanewon Sanden Dalam Angka, 2018

Secara geografis, wilayah Kapanewon Sanden berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kapanewon Pandak
- sebelah selatan : Samudera Indonesia
- sebelah timur : Kapanewon Kretek
- sebelah barat : Kapanewon Srandakan

b. Topografis

Kapanewon Sanden berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 15 km. Kapanewon Sanden beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Sanden adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C.

Bentangan wilayah di Kapanewon Sanden sebesar 100% berupa daerah yang datar sampai berombak. Tinggi daerah dari permukaan laut (m dpl) antara 0 sampai dengan 15 m dpl.

Luas wilayah Kapanewon Sanden sebesar 23,16 km² (4,57 persen dari total luas Kabupaten Bantul).

Kapanewon Sanden terdiri dari 4 desa yaitu:

- Desa Gadingsari : 8,12 km²
- Desa Gadingharjo : 3,08 km²
- Desa Srigading : 7,58 km²
- Desa Murtigading : 4,38 km²

c. Demografi (data diambil dari dukcapil)

Kapanewon Sanden dihuni oleh 9.647 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Sanden adalah 30,269 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.820 orang dan penduduk perempuan sebanyak 16.620 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Sanden adalah 1.307 jiwa/km².

Bila dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, sebesar 64,6 persen penduduk Kapanewon Sanden termasuk usia produktif (15-64 tahun). Pada tahun 2017, rasio beban ketergantungan Kapanewon Sanden adalah 35,3 persen. Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk bergantung yang berumur kurang dari 15 tahun atau lebih dari 64 tahun terhadap usia kerja yaitu 15-64

Pada tahun 2018 tercatat jumlah penduduk di Desa Gadingsari, yaitu 9.490 jiwa dan sedangkan jumlah terendah di Desa Gadingharjo sebanyak 3.508 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di empat desa di wilayah Kapanewon Sanden sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender

dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Sanden menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I.1. Jumlah penduduk di Kapanewon Sanden

Desa	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Gadingsari	8,12	9,490	1.169
2. Gadingharjo	3,08	3,508	1.139
3. Srigading	7,58	9,329	1.231
4. Murtigading	4,38	7,942	1.813
Kapanewon	23,16	30,269	1.307

Sumber: Kapanewon Sanden Dalam Angka, 2018

B. Pembentukan Perangkat Daerah

Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Sanden adalah menyusun program dan rencana kegiatan Kapanewon, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, rumah tangga, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi, menyusun produk hukum Kapanewon, membuat laporan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kapanewon Sanden memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- g) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.


l) pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon; dan

j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Sanden digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.4. Struktur organisasi Kapanewon



Sumber: Subag Umum kepegawaian Kapanewon Sanden

B.Keragaman SDM

Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. Panewu
- b. Sekretariat:
 - i. Panewu Anom
 - ii. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset
 - iii. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Jawatan Praja
- d. Jawatan Keamanan
- e. Jawatan Umum
- f. Jawatan Kemakmuran
- g. Jawatan Sosial
- h. Kelompok jabatan fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kapanewon yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Sekretaris Kapanewon. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Sanden sebanyak 17 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.2.

Jenis Kelamin Pegawai Kapanewon Sanden

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			8
	Panewu Anom	-	1	1
	b. Sub Bagian Program, keuangan	2	2	4
	c. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset	1	2	3
3	Jawatan Praja	-	3	3
4	Jawatan Keamanan	0	0	0
5	Umum		0	0
6	Jawatan Kemakmuran	-	1	1
7	Jawatan Sosial	2	-	2
	Jumlah	6	9	15

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sanden

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Sanden yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel I.3.

Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon 2021

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon Iva	2
4	Eselon Ivb	2
	Jumlah	6

Sumber : Subbag umum kepegawaian Kapanewon Sanden

3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Sanden yang berjumlah 1orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I.4.

Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Sanden

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	2
2	S – 1	5
3	D – 3	2
4	SLTA/Sederajat	6
5	SLTP/Sederajat	-
Jumlah		15

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sanden

Dengan dukungan 15 orang yang ada pada Kapanewon Sanden dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana 1 (satu) orang, Sarjana 6 (enam) orang, Diploma 3, 2 (dua) orang dan SLTA sebanyak 6 (enam) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

D.Isu Strategis

Isu strategis Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah belum optimalnya di setiap tugas pokok dan fungsi yang disebabkan :

- a. Pola kerja yang belum tertata secara terpadu, efektif, dan efisien
- b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan yang ada
- c. Minimnya sarana dan prasarana
- d. Produktivitas dan kreativitas rendah, serta kurangnya inovasi
- e. Koordinasi yang kurang baik dengan desa dan SDM yang terbatas

Keadaan tersebut dapat diantisipasi sehingga menghasilkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemenuhan SDM yang berkualitas, sarana prasarana, dan inovasi
- b. Pengembangan potensi sebagai unggulan daerah belum maksimal.
- c. Perlunya membenahi infrastruktur yang rusak, serta menambah sarana dan prasarana yang diperlukan
- d. Melalui pendampingan dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan

motivasi dan daya saing bagi produk unggulan daerah

e. Peningkatan koordinasi Kapanewon dengan pemerintah desa

Bab II Pembentukan Perangkat Daerah

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon sanden. yaitu : ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)***”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **usiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat go**Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemantong-royong**.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas,

terampil dan berkepribadian luhur.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Kapanewon Sanden sebagai berikut:

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Sanden

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kapanewon
	2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	2. Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes Persentase

Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Sanden tahun 2016-2021

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sanden merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**. Tabel II.1
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sanden 2021**

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik , efektif , efisien , dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
1.Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik , efektif , efisien , dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima 2.Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	1.Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; 2.Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor; 4.Peningkatan pemberdayaan masyarakat	1.Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secara intensif ; 2.Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan; 3.Memaksimalkan peran Forkompimkap; 4.Penerapan inovasi dan pengembangan pada produk unggulan Kapanewon untuk menambah daya beli.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sanden sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sasaan dan prasarana aparatur
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Peningkatan pelayanan masyarkat
5. Pembinaan pemerintah umum kapanewon sanden
6. Pembinaan sosial kemasyarakatan kapanewon sanden
7. Pemberdayaan masyarakat

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sanden dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kapanewon
2	Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Presentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
		Rata-rata presentase kesesuai APBDes dengan RPJMDes
		Presentase realisasi program prioritas musrembang kapanewon

Sumber : Rencana strategis Kapenewon sanden tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sanden Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Sanden melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Kapanewon Sanden Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON SANDEN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦤꦺꦤ꧀

Alamat: Jl. Raya Sanden Murtigading Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55763

Telepon : 0274-6464365 Fax 0274-6464323

Email: kec.sanden@bantulkab.go.id, Website: kec-sanden.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DENI NGAJIS HARTONO, S.STP, M.PA
Jabatan : Panewu Sanden
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H.ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 1 November 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H.ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KAPANEWON SANDEN

DENI NGAJIS HARTONO, S.STP, M.PA
BANTUL 197705181998021001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Sanden
 Jabatan : Panewu Sanden
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	IKM Kecamatan	nilai	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*
2.	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan desa	Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*

keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.596.015.597
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Rp 36.942.750
5.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 28.135.000
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 50.910.000
6.	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp 26.497.500
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		
	Jumlah Anggaran		Rp 2.738.500.597

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.


PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Yogyakarta, 1 November 2021

PIHAK PERTAMA
PANDEWAN SANDEN



DENI NGAJISYHARTONO, S.STP, M.PA
NIP. 197705181998021001

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sanden Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	1 Program
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	3 Program

Sumber : Rencana strategis kapanewon sanden tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM Kapanewon Sanden	100	96,66	96,66
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	100	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	100	55,50	55,50
Rata-rata				88,04

Sumber : e-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Sanden Tahun 2021, disimpulkan bahwa 4 indikator sasaran ber kriteria **Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 88,04 %.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi dan pencapaian IKU IKM Kapanewon adalah 96,66 %. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra adalah 96,66 %. Uraian analisa secara umum tentang sasaran adalah sebagai berikut

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM	98,48	100	96,66	96,66	100	96,66 %

Sumber : SAKIP-ROPK

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100, realisasi sebesar 96,66, tercapai 96,66 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2020) sebesar 98,48 atau tercapai sebesar 115,08%, maka capaian tahun 2021 menurun sebesar 1,82 %.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat

diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman

dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin

diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.

4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Pengolahan secara online
 - Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.

- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.
- b. Pengolahan secara manual
- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
 - b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
 1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.
 Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

 Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.
 2. Nilai indeks pelayanan
 Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .
 3. Pengujian kualitas data
 Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

Tabel III.4. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat selama 5 tahun terakhir

	2017			2018			2019			2020			2021		
IKU	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%

IKM	80	93	116,2 5	81	95,74	118, 19	85	95,98	112, 91	85	98,48	115,8	100	96,6 6	96,66
------------	-----------	----	------------	----	-------	------------	----	-------	------------	----	-------	-------	-----	-----------	-------

Capaian kinerja pelayanan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 112,91 % dan di tahun 2021 sebesar 96,66 %

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Sanden. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sanden .

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program peningkatan pelayanan masyarakat.

Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Masyarakat pada tahun 2021 mentargetkan 100 terealisasi sebesar 96,66 dengan capaian sebesar 96,66 %. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar seratus persen. Program tersebut didukung dengan satu kegiatan yaitu Peningkatan pelayanan masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, serta sarana dan prasarana layanan publik. Sedangkan arah kebijakannya adalah pengembangan model layanan publik berbasis teknologi informasi.

Gambar 1.5 : Ruang Pelayanan Kapanewon Sanden



Sumber : Jawatan Pelayanan Umum

2. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Desa

Pada Tabel. III.5. dapat dilihat untuk Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa , evaluasi pada pencapaian ke dua IKU pada tahun 2020 Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon belum dapat mencapai 100%, hanya tercapai sebesar 22,72 dengan capaian 23,91 % dan di tahun 2021 mengalami peningkatan capaian sebesar 55,50 dari target 100 , dengan capaian 55,50 %.

Tabel III.5.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian	2021				Target Akhir
			2020	Target	Realisasi	% Realisasi	Renstra (2021)
1.	Persentase Desa Yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu		100	100	100	100	100
2.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes		100	100	100	100	100
3.	Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan		22,72	100	55,50	55,50	100

Sumber : E-Sakip ROPK 2021

- a) Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan Pelaporan Tepat waktu 100. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100, realisasi sebesar 100, tercapai 100 % atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Sama dengan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2021 sama dari tahun 2020, Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100 Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kapanewon, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Desa yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 4 desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM Kalurahan yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari kapanewon adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan Kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk

b) Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 100 % atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 100% atau tercapai sebesar 100 %, maka capaian tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100 % dari target akhir Renstra tahun 2021

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 4 (empat) Kalurahan dibagi jumlah seluruh Kalurahan dalam kapanewon yaitu 4 (empat) kalurahan kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua Kalurahan semuanya sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes, masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan , sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan, pengarahaan agar program program yang di diusulkan dalam APBDes dan RJMdes sesuai dan tepat sasaran dengan masyarakat dan menumbuhkan keinginan dari desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pandemic covid-19 sehingga beberapa perencanaan di alihkan untuk pemulihan pandemic covid-19

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan capaian persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa serta pengawasan terhadap lurah desa dan pamong desa agar pelaksanaan APBDes sesuai dengan RPJMDes

c) Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Capaian Kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang masih rendah dari target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 100 % terealisasi sebesar 55,50 % atau bernilai kinerja rendah, walaupun tahun 2021 sudah menunjukkan peningkatan capaian dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,91% namun hasil masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Berikut kami tampilkan usulan Pagu Indikatif kapanewon

Tabel III.6 Usulan Pagu Indikatif Kapanewon Sanden

Kalurahan	Volume	Satuan	Dana (RP)	Terealisasi	Ket
GADINGHARJO					
Pelatihan pengemasan jamu tradisional	25	orang	25.000.000	25.000.000	
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Kalimundu - Pranti)	7	titik	140.000.000	120.000.000	
Jalan Pranti-Cubung D.192	435	meter	435.000.000	435.000.000	
MURTIGADING					
Jalan Jl. Sanden-Kranggan D.181	150	meter	200.000.000	0	
Jl. Kurahan-Gejlik Pitu D.170	200	meter	200.000.000	0	
Drainase Jl. Sapuangin-Sanden K.98	200	meter	200.000.000	200.000.000	
SRIGADING					
Jalan Sangkeh-Malangan D.189	200	meter	260.000.000	0	
Jalan Ngemplak-Mayungan D.186	450	meter	340.000.000	0	
GADINGSARI					
Jalan Ketalo-Gunturgeni D.166	200	meter	100.000.000	100.000.000	
Jembatan Klagaran	1	Paket	500.000.000	0	

Sumber : Jawatan Kemakmuran



Gambar 1.6 : Pelaksanaan Musrenbang secara Virtual



Gambar 1.7 : Pelatihan pengemasan jamu tradisional di Gadingharjo



Gambar 1.8 : Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Kalimundu – Pranti)



Gambar 1.9 : Pemeliharaan Jalan Pranti-Cubung D.192

Gambar 1.10 : Pemeliharaan drainase Sanden-Kranggan D.181



Tabel III.7. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah selama 4 tahun terakhir

IKU	2018			2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	90	90	100	90	100	111,11	100	100	100	100	100	100
Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	85	82	96,47	85	85	100	85	100	117,64	100	100	100
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	85	90	105,88	90	100	111,11	95	22,72	23,91	100	55,5	55,5

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Capaian IKU pada tahun 2018 rata rata terealisasi 100,78%, demikian juga capaian IKU pada tahun 2019 juga terealisasi 107,4 %, sedangkan pada tahun 2020 penurunan pada IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon sebesar 23,91%. penurunan IKU pada tahun 2020 pada Persentase realisasi program prioritas Musrenbang sebesar 23,91 %. Pada tahun 2021 Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon realisasi naik menjadi 55,50%.

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah di dukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan

Capaian Program ini diukur dengan Indikator Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan pada tahun 2021 mentargetkan angka sebesar 100% dan

teralisasi 100 %. Program ini di dukung dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa dengan sub kegiatan:

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan pada tahun 2021 mentargetkan angka sebesar 100% dan teralisasi 100%. Program ini di dukung dengan

kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan :

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- c. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan dengan indikator Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 menargetkan angka sebesar 100% dan terealisasi 100%. Program ini di dukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan :

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan pada tahun 2021 menargetkan angka sebesar 87 % dan terealisasi 87 %. Program ini di dukung dengan kegiatan diantaranya :

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan:

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non perizinan

Selain program pendukung sasaran ada Program rutin yang di ampu oleh Panewu Anom yang terkait dengan operasional di Kapanewon. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi Kapanewon, program tersebut yaitu :

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP Kapanewon pada tahun 2021 menargetkan 80 terealisasi sebesar 79,63% dengan capaian sebesar 100%. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon sanden yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Program ini di dukung dengan 5 (lima) Kegiatan, yaitu ;

- Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Kapanewon Sanden sebesar Rp 847.087.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 829.626.088,00, atau sebesar 97,93%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	realisasi	%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	741.544.470	4,36	726.931.088	99,95
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	105.542.500	12,45	102.755.000	97,35
Jumlah		847.087.000	16,81	829.626.088	98,03
Belanja Langsung Pendukung		1.891.413.597	69,06	1.696.418.896	89,69
Total Belanja Langsung		2.738.500.597	100	2.526.044.984	92,24

Sumber : E- sakiP ROPK

Tabel III.9 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

URAIAN	PAGU	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
BELANJA OPERASI	2.678.398.597	2.463.941.984	214.456.613	0,919931
Belanja Pegawai	1.937.783.597	1.738.977.635	198.805.961	0,897405
Belanja Barang dan Jasa	740.615.000	724.964.348	15.650.652	0,978868
BELANJA MODAL Peralatan dan mesin	60.102.000	60.003.000	99.000	0,998353

BELANJA DAERAH	2.738.500.597	2.523.944.98	214.555.613	0,92165
		4		2

Sumber : Simral Kabupaten bantul

Belanja Daerah dibagi menjadi belanja Operasi dan Belanja Modal ,realisasi belanja daerah sebesar 92,16% dikarenakan adanya efisiensi pada belanja operasi dan adanya Anggaran Belanja Pegawai ASN yang tidak terserap dikarenakan adanya kekosongan jabatan pada jawatan kemakmuran, jawatan keamanan, Jawatan Pelayanan umum dan jabatan Panewu Anom yang belum terisi sehingga realisasi belanja gaji tidak sesuai dengan perencanaan. Efisiensi pada belanja Operasi yaitu pada Kebutuhan Persediaan yang cukup memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun.

Penyerapan belanja Operasi pada tahun anggaran 2021 sebesar 91,99 % dari total anggaran belanja Operasi yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran 3 IKU yaitu IKM sebesar 100 %, Anggaran dan realisasi belanja Daerah Tahun 2021

Yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	PROSENTASE	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1	IKM Kecamatan	100	96,66	96,66	36.925.250	36.925.250	100%
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100	28.135.000	28.072.500	99,77%
3	Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111,11	50.910.000	50.885.000	99,95%
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	55,5	55,5	26.497.500	23.797.500	89,89%

Sumber : E Sakip ROPK Kabupaten Bantul

A. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2021 sebesar 4,06 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,97 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 2,09 %. Jika dilihat dari

efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan sebesar 10,11%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU IKM Kecamatan sebesar 0 %.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.11 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	741.544.470	726.931.088	14.613.382	98,02
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	28.135.000	28.072.500	62.500	99,77
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	50.910.000	50.885.000	25.000	99,95
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	26.497.500	23.797.500	2.700.000	89,81
Jumlah		847.087.000	829.626.088	17.460.912	97,38
Belanja Langsung Pendukung		1.891.413.597	1.696.418.896	194.994.701	89,69
Total Belanja langsung		2.738.500.597	2.526.044.984	212.455.613	92,24

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari

masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa Kapanewon Sanden telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 sasaran dan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, 2 (dua) IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi , dari keseluruhan IKU rata-rata tercapai sebesar 88,04% atau berkriteria **Tinggi** .

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 sebagian IKU belum sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.